

Sosialisasi Tatacara Penyusunan Qanun Gampong untuk Aparatur Gampong Pantan Beunot Kabupaten Pidie

Marzuki¹, Junaidi², M. Agmar Media³

Universitas Jabal Ghafur^{1,2,3}



Email Korespodensi: marzukiahmad79@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 20-06-2025

Disetujui 25-06-2025

Diterbitkan 01-07-2025

ABSTRACT

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dalam jangka waktu bulan Juli sampai dengan Desember 2024 bertempat di Gampong Keumuneng Hulu Pantan Beunot, Kecamatan Tiro/Truseb Kabupaten Pidie, Propinsi Aceh. Pelaksanaan PKM ini menggunakan metode Sosialisasi dan Pendampingan di mana peserta diberikan bahan-bahan dan materi untuk pemahaman pembuatan peraturan desa termasuk contoh peraturan desa. Sebelumnya diberikan penjelasan mengenai peraturan desa dan urgensinya dengan pentingnya menyusun peraturan desa yang baik dan benar. Beberapa rekomendasi dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu rekomendasi untuk beberapa pihak yang terkait: (a) Keuchik, Tuha Peut dan Aparatur Gampong harus memiliki lembaga advokasi hukum yang berfungsi untuk memberikan bimbingan dan advokasi dibidang hukum kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami dan menyadari serta mengamalkan hukum yang berlaku di Indonesia sebagai tindak lanjut dari kegiatan PKM ini; dan (b) Keuchik, Tuha Peut dan Aparatur Gampong yang telah berhasil menyusun Draft Qanun ini agar meneruskannya hingga menjadi Qanun Gampong yang dapat diterapkan di masyarakat.

Keyword: Sosialisasi; Penyusunan; Qanun Gampong

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Marzuki, Junaidi, & M. Agmar Media. (2025). Sosialisasi Tatacara Penyusunan Qanun Gampong untuk Aparatur Gampong Pantan Beunot Kabupaten Pidie. *Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 90-97. <https://doi.org/10.63822/25842d58>

PENDAHULUAN

Salah satu hikmah dari era reformasi adalah otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, sampai tingkat pemerintah desa dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menjadikan desa atau dengan sebutan lain mempunyai hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur urusan masyarakat desa tersebut dan memiliki peran aktif mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini disebabkan desa sebagai sebuah daerah otonom menjadikan desa berperan utama dalam pengelolaan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Sehingga mampu menggerakkan roda pembangunan yang harus diiringi kesadaran untuk memahami semangat otonomi bagi seluruh penggerak warga desa dan kapasitas perangkat juga masyarakat dalam memahami tata kelola pemerintahan. Khusus di Aceh, Desa disebut dengan Gampong.

Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Qanun gampong merupakan dasar hukum dalam tatanan kehidupan masyarakat gampong. Qanun ini akan menjadi acuan dasar hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. “Qanun atau reusam atau juga peraturan-peraturan gampong penting karena akan menjadi dasar hukum dalam mengatur tatanan social masyarakat di masing-masing gampong. Qanun gampong merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang juga mengatur tentang pemerintahan gampong. Qanun merupakan amanah Qanun tentang gampong yang telah disahkan legislatif yang substansinya tergantung keinginan masyarakat.

Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Tuha Peuet Gampong. Apa saja yang ingin diatur masyarakat Gampong dibuat dalam Qanun tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Oleh karena itu pemerintahan gampong yang belum membuat dan menyusun Qanun ini agar segera membuat atau menyelesaikannya.

Qanun Gampong disusun berdasarkan adat dan kebiasaan masyarakat yang sudah berlaku sebelumnya. Jadi, bukan membuat dan merumuskan aturan baru. Tetapi lebih kepada mendokumentasikan aturan yang sudah ada dan selanjutnya diformulasikan sesuai format serta ketentuan penyusunan peraturan di tingkat gampong. Seperti membuat Qanun tentang penyelenggaraan perkawinan, pengelolaan sumber daya alam, penertiban hewan ternak dan lain sebagainya.

Desa Pantan Beunot adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Indonesia. Desa ini berada di dataran tinggi, dan paling ujung selatan Kecamatan tersebut dan memiliki potensi Perkebunan dan Aliran sungai yang indah. Kehidupan masyarakat di Desa Pantan Beunot sangat kental dengan adat isitiadat dan budaya. Dimana hampir 99% suku Aceh dan sisanya campuran. Desa ini dipimpin oleh seorang Geuchik yang bernama Taufik, A.Md. Desa Pantan Beunot terdiri dari 2 Dusun yaitu. Dusun Baro, dan Dusun Tunong. terdapat 145 kepala keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 417 jiwa.

Masyarakat Desa Pantan Beunot pada umumnya berprofesi sebagai petani, Pekebun dan pengembala hewan. Berdasarkan fakta tersebut mata pencarian masyarakat desa Pantan Beunot sesuai dengan potensi yang terdapat pada daerah tersebut, dimana daerah tersebut memiliki komoditas utama yaitu Coklat dan Padi.

Masyarakat desa Pantan Beunot yang pekerjaannya mengharuskan mereka untuk terjun langsung

kelapangan menyebabkan terciptanya kerjasama antar masyarakat sehingga tali persaudaraan antar masyarakat tergolong kuat. Ditambah lagi pemerintah setempat sering mengadakan kegiatan yang bersifat gotong royong yang dilakukan setiap seminggu sekali, yang bertujuan untuk menjaga lingkungan yang bersih dan nyaman. (Sumber data dari Kantor Geuchik Gampong Panton Beunot tanggal 23 Desember 2024)

Pemerintahan gampong dalam menyusun Qanun pengesahannya dilakukan oleh keuchik. Hal ini semata-mata agar setiap pemerintahan gampong memiliki peraturan sendiri yang mengatur tatanan sosial masyarakatnya. Masing-masing gampong memiliki perbedaan tatanan sosialnya. Jadi perlu setiap gampong memiliki peraturannya sendiri. Tetapi kenyataan banyak Gampong yang belum memiliki Qanun tersebut karena kurangnya Sumber daya manusia yang memfasilitasi dalam penyusunan Qanun Gampong tersebut, seperti di Gampong Panton Beunot dan ada sebagian yang belum selesai penyusunan draf Qanunnya.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dalam jangka waktu bulan Juli sampai dengan Desember 2024 sedangkan tempat pelaksanaan PKM adalah di Gampong Keumuneng Hulu Panton Beunot, Kecamatan Tiro/Truseb Kabupaten Pidie, Propinsi Aceh.

Dalam kegiatan ini metode yang digunakan adalah:

1. Ceramah

Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang tata cara merancang dan membuat draft Qanun gampong yang mencakup latar belakang sebab dan tujuan merancang Qanun serta implikasinya jika melanggar Qanun tersebut.

2. Diskusi

Metode diskusi digunakan untuk meluaskan pemahaman isi materi dan memastikan bahwa semua peserta telah memahami dan mengerti tentang Qanun tata cara merancang dan membuat draft Qanun gampong dan nantinya dalam pelaksanaannya. Pada sesi ini juga diadakan diskusi terpadu (focused group discussion) untuk mendiskusikan apa yang dirasakan dan dipikirkan peserta dengan adanya pemberlakuan Qanun tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh peserta dicatat untuk menjadi rekomendasi bagi program selanjutnya dalam pendampingan dalam pembuatan draft Qanun dalam mengimplementasikan penerapan.

Pada kegiatan PKM Sosialisasi Terhadap Aparatur Gampong Panton Beunot Kecamatan Tiro/Truseb Kabupaten Pidie Dalam Sosialisasi Qanun Gampong dilakukan dengan empat tahap, Tahapan Sosialisasi, Koordinasi dan Perencanaan, Tahapan Pelaksanaan Kegiatan, Tahapan Monitoring dan Evaluasi dan Tahapan Pelaporan.

Pada tahapan Sosialisasi, Koordinasi dan Perencanaan, team PKM melakukan peninjauan lokasi dan koordinasi dengan Geuchik Gampong mengenai akan dilaksanakan PKM. Setelah tahapan koordinasi selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan, dimana pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di Balai Gampong yang dihadiri oleh Geuchik, Aparat gampong, Tuha Peut, dan perwakilan masyarakat lainnya

Pelaksanaan PKM ini menggunakan metode Sosialisasi dan Pendampingan dimana peserta diberikan bahan-bahan dan materi untuk pemahaman pembuatan peraturan desa termasuk contoh peraturan desa. Sebelumnya diberikan penjelasan mengenai peraturan desa dan urgensinya dengan pentingnya menyusun peraturan desa yang baik dan benar.

Tahapan selanjutnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKM. Dimana diketahui hasil monitoring dan evaluasi terhadap peserta PKM diperoleh data bahwa peserta PKM sudah terbantu dan memahami mengenai pemaparan PKM. Tahapan terakhir adalah tahapan pembuatan laporan PKM yang kemudian diikuti dengan luaran PKM yaitu pemuatan kegiatan PKM pada jurnal nasional.

HASIL

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat (PKM) dilaksanakan oleh Tim PKM di Gampong Pantan Beunot dihadiri oleh Keuchik dan seluruh aparatur gampong serta tokoh masyarakat setempat. Sesuai Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong dan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2012 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan gampong

Dalam PKM ini ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim antara lain: sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan untuk dapat merancang pembuatan draft Qanun Gampong.

1. Sosialisasi

Langkah awal yang dilaksanakan oleh Tim PKM adalah mensosialisasikan kepada Keuchik dan seluruh aparatur gampong mengenai pengertian Qanun, urgensi pembentukan Qanun untuk mengatur kehidupan masyarakat di gampong dan tujuan pembentukan Qanun Gampong serta penggalian permasalahan yang kerap dialami oleh masyarakat sehingga lahir rekomendasi Qanun tentang apa saja yang harus segera dibentuk.

Setelah digali permasalahan tersebut, lalu Tim PKM mengadakan forum diskusi dan musyawarah yang melibatkan Keuchik, Tuha Peut, aparatur gampong, muspida gampong, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk merumuskan solusi atau penyelesaian dari seluruh permasalahan yang ada di gampong untuk selanjutnya di rumuskan menjadi Qanun gampong.



Gambar 1. Tim PKM menyampaikan sosialisasi dan berdiskusi dengan Keuchik dan Aparatur Gampong

Berdasarkan kegiatan sosialisasi maka dapat ditarik kesimpulan permasalahan yang kerap dialami adalah sebagai-berikut:

Tabel 1. Permasalahan masyarakat gampong Panton Buenot

NO	Permasalahan Masyarakat Gampong Panton Beunot
1	Menghadapi Gampong Panton Buenot menjadi Desa Destinasi Wisata di tahun 2026 Banyak Gangguan kebisingan dan ketenangan menjelang pelaksanaan ibadah shalat fardhu sampai selesai ibadah tersebut, pelanggaran Syariat muda-mudi.
2	Banyak potensi pencurian, perampokan dan tindakan kriminal lainnya yang berupa hilangnya harta, bahkan nyawa.
3	Kunjungan tamu dari luar yang tidak ada batasan waktu, sehingga menimbulkan kecurigaan, dan sikap kewaspadaan yang tinggi.
4	Pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang berlawanan jenis yang semakin jauh dari peraturan perundang-undangan dan norma agama serta norma adat di gampong tersebut, baik melibatkan masyarakat setempat ataupun dari pihak luar gampong.
5	Perjudian dan peredaran khamar/minuman keras yang mulai dilakukan di gampong tersebut
6	Kekhawatiran akan terjadinya perselisihan diantara individu/perorangan di masyarakat yang harus dirumuskan pedoman untuk penyelesaian tersebut akan tidak menjadi konflik yang lebih besar.
7	Permasalahan dibidang penelantaran tanah yang kerap terjadi setelah di tanah di lakukan jual beli sehingga menjadi tanah yang tidak produktif
8	Minimnya perhatian kontribusi yang diberikan oleh Perusahaan Daerah terhadap Ekosistem aliran sungai masyarakat di gampong Panton Beunot, padahal sumber aliran air yang menjadi bidang usaha ikan air tawar daerah tersebut berasal dari Hulu sungai Tiro.
9	Pelestarian lingkungan sungai dan kelangsungan ikan terganggu karena terdapat oknum yang melakukan penangkapan ikan dengan cara diracun sehingga rusaknya kelestarian ikan dan habitatnya.

Sumber: Hasil diskusi (tanya jawab) Aparatur dan masyarakat gampong

2. Bimbingan teknis

Setelah Tim mengadakan diskusi dan musyawarah, maka perlu dilakukan bimbingan untuk pembuatan draft Qanun gampong, karena Tim mengidentisikasi beberapa kendala dan tantangan Keuchik dan Aparatur Gampong dalam pembuatan

Draft Qanun gampong yaitu sebagai berikut.

- a. belum tersedia aparatur gampong yang memiliki Sumber daya Manusia (SDM) yang memadai dalam bidang perancangan dan pembuatan Draft Qanun gampong
- b. Kelemahan dan kesulitan dari aparatur gampong dalam menentukan redaksi Bahasa yang akan dirumuskan dalam Qanun yang benar dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang ada di Indonesia atau tidak bertentangan dengan undang undang yang lebih tinggi.

Kendala yang telah dijelaskan tersebut, lalu di selesaikan dengan proses bimbingan teknis sehingga SDM aparatur gampong terpenuhi dan kemampuan bahasa hukum dalam pembuatan Qanun meningkat sehingga mampu untuk membuat Draft Qanun yang butuhkan masyarakat.

Hasil bimbingan teknis ini pula maka setelah dipustuskan secara musyawarah maka diprioritaskan Pembuatan Draft Qanun tentang Ketertiban dan Keamanan Gampong, selain Qanun-qanun lainnya yang juga dibutuhkan.

3. Pendampingan

Langkah selanjutnya setelah proses sosialisasi dan bimbingan teknis, maka tim melaksanakan pendampingan terhadap Keuchik dan Tuha Peut serta Aparatur gampong untuk menjalankan wewenangnya di bidang legislasi (pembentukan perundang- undangan) ditingkat gampong.

Dalam melakukan pendampingan, tim PKM menjelaskan bahwa dalam pembentukan Qanun gampong harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan peraturan di gampong yaitu:

- a. Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Qanun Gampong.



Gambar 2. Tim PKM bersama Keuchik, Tuha Peut dan Aparatur Gampong setelah selesai melakukan Sosialisasi dan pendampingan dalam pembuatan Qanun gampong

b. Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Qanun Gampong.

c. Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai tata tertib gampong.

Hal ini menjadi sangat penting karena salah satu tujuan pemberlakuan hukum adalah Kemaanfaatan bagi masyarakat. Qanun sebagai salah satu produk hukum diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Setelah mendengar dan menerima segala masukan dari masyarakat maka selanjutnya Rancangan Qanun Gampong dibahas secara bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong. Karena SDM aparatur gampong yang sudah baik dan memadai. Atas kerja keras tim melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis maka tim hanya perlu memberi arahan dan masukan dalam pembuatan Draft Qanun gampong sehingga Draft Qanun tentang Ketertiban dan keamanan berhasil diselesaikan dengan lancar, tepat waktu dan tidak mengalami hambatan. Proses selanjutnya adalah setelah Draft Qanun tentang keamanan dan ketertiban selesai maka tim PKM menyerahkan Draft Qanun tersebut ke Keuchik dan Tuha Peut untuk segera disahkan.

KESIMPULAN

Dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Tim PKM Dosen Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur dapat di sampaikan beberapa kesimpulan yaitu bahwa dalam pelaksanaan PKM ini ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain : Sosialisasi tentang urgensi pembentukan Qanun dalam kehidupan masyarakat, bimbingan teknis untuk pembuatan draft Qanun gampong, serta pendampingan terhadap Keuchik dan Tuha Peut serta Aparatur gampong dalam pembentukan Qanun gampong. Setelah PKM ini, maka Keuchik, Tuha Peut dan aparatur gampong akhirnya memiliki Sumber Daya Manusia yang memiliki skill dan kemampuan dalam pembuatan Qanun Gampong. Skill dan Kemampuan Keuchik Tuha Peut dan aparatur gampong merupakan cerminan dari azas pemerintahan yang baik (*good governance*) yang sangat harus dijunjung oleh para penyelenggara pemerintahan.

Selain itu, ada beberapa catatan dari Tim sebagai rekomendasi untuk beberapa pihak yang terkait:

1. Keuchik, Tuha Peut dan Aparatur Gampong harus memiliki lembaga advokasi hukum yang berfungsi untuk memberikan bimbingan dan advokasi dibidang hukum kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami dan menyadari serta mengamalkan hukum yang berlaku di Indonesia sebagai tindak lanjut dari kegiatan PKM ini.
2. Keuchik, Tuha Peut dan Aparatur Gampong yang telah berhasil menyusun Draft Qanun ini agar meneruskannya hingga menjadi Qanun Gampong yang dapat diterapkan di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim PKM Dosen Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur mengucapkan Puji Syukur kepada Allah SWT, Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW sehingga dapat menyelesaikan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Tim PKM Dosen Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Keuchik, Bapak Tuha Peut, Tengku Imam Gampong, serta seluruh jajaran pemerintah gampong yang telah banyak memberikan bantuan baik secara moril maupun materil termasuk dalam kerjasama untuk menyukkseskan kegiatan PKM ini. Tim PKM Dosen Fakultas Hukum

Universitas samudra juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor, Bapak Dekan, Wakil Dekan Fakultas Hukum, Bapak Ketua LPPM Universitas Universitas Jabal Ghafur serta rekan-rekan Dosen Fakultas Hukum Universitas Universitas Jabal Ghafur yang telah memberikan dukungan penuh untuk Tim dalam bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh
- Direktorat Jendral PeraturanPerundang-undangan Departemen Hukum dan Ham. 2005. Buku pegangan Perancangan Peraturan Perundang-undangan. Jakarta.
- Luthfianda, A., & Sufriadi, D. (2024). Peran Pemuda dalam Melestarikan Adat Istiadat. *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 01-08. <https://doi.org/10.62710/79mg9609>
- Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan peraturan di gampong.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Yahya Ahmad Zain. 2015. *Legislative Drafting Perancangan Undang-Undang*. Yudistira. Jakarta.
- Zainal Abidin, dkk. 2011. Qanun-Qanun di Aceh berbasis Hak Asasi Manusia. Demos. Jakarta

